



PETUNJUK TEKNIS

PENINGKATAN MUTU MANAJEMEN dan PEMBELAJARAN LEMBAGA KURSUS DAN PELATIHAN MENUJU STANDAR NASIONAL



**KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
DIREKTORAT JENDERAL PENDIDIKAN ANAK USIA DINI DAN PENDIDIKAN MASYARAKAT
DIREKTORAT PEMBINAAN KURSUS DAN PELATIHAN
2016**





PETUNJUK TEKNIS PROGRAM PENINGKATAN MUTU MANAJEMEN DAN PEMBELAJARAN LEMBAGA KURSUS DAN PELATIHAN MENUJU STANDAR NASIONAL

**Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan
Direktorat Jenderal Pendidikan Anak usia Dini dan Pendidikan
Masyarakat
Direktorat Pembinaan Kursus dan Pelatihan
Tahun 2016**





SAMBUTAN

Direktur Jenderal Pendidikan Anak Usia Dini
dan Pendidikan Masyarakat
Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan

Puji dan syukur kami panjatkan kehadiran Tuhan Yang Maha Esa, karena berkat rahmat dan hidayahNya telah disusun berbagai petunjuk teknis peningkatan mutu manajemen dan pembelajaran lembaga kursus dan pelatihan menuju standar nasional tahun 2016 yang dapat dijadikan acuan bagi para penyelenggara Lembaga Kursus dan Pelatihan. Direktorat Jenderal Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Masyarakat (PAUD dan Dikmas), sebagai salah satu unit utama di Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan menetapkan kebijakan dan program pembinaan terhadap lembaga penyelenggara program PAUD dan Dikmas, termasuk Lembaga Kursus dan Pelatihan (LKP) sebagai satuan pendidikan nonformal. Program peningkatan mutu manajemen dan pembelajaran lembaga kursus dan pelatihan menuju standar nasional bagi pengelola LKP merupakan salah satu bentuk pembinaan yang ditujukan untuk memberikan pengalaman dan peningkatan dalam mengelola lembaga dan program pembelajaran bagi LKP yang kinerjanya belum baik atau yang belum dinilai kinerjanya untuk belajar kepada LKP yang kinerjanya sudah lebih baik.

Dengan terbitnya petunjuk teknis ini kami berharap akan memberikan motivasi dan kontribusi yang positif untuk meningkatkan kualitas dan kinerja LKP dalam menyelenggarakan program kursus dan pelatihan. Oleh karena itu, kami mengajak kepada semua pihak yang berperan dalam penyelenggaraan program peningkatan mutu manajemen dan pembelajaran lembaga kursus dan pelatihan menuju standar nasional bagi pengelola LKP serta program-program Direktorat Jenderal PAUD dan Dikmas lainnya agar bekerja lebih keras lagi untuk mencapai target dan kualitas yang lebih baik di tahun 2016.

Akhirnya, dengan terbitnya petunjuk teknis ini diharapkan dapat dijadikan acuan bagi para pimpinan dan pengelola LKP untuk meningkatkan kualitas dan kinerja Lembaga Kursus dan Pelatihan.

Jakarta, Februari 2016

↳ Direktur Jenderal,



↳ Ir. Harris Iskandar, Ph.D.

NIP 19620429 198601 1 001



KATA PENGANTAR

Direktur Pembinaan Kursus dan Pelatihan
Direktorat Jenderal PAUD dan Dikmas
Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan

Alhamdulillah kami panjatkan ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa, karena berkat rahmat dan hidayahNya telah disusun berbagai petunjuk teknis peningkatan mutu manajemen dan pembelajaran lembaga kursus dan pelatihan menuju standar nasional yang dapat dijadikan acuan bagi para penyelenggara Lembaga Kursus dan Pelatihan (LKP). Salah satu petunjuk tersebut adalah petunjuk teknis tata cara pelaksanaan peningkatan mutu manajemen dan pembelajaran lembaga kursus dan pelatihan menuju standar nasional bagi pengelola LKP.

Sejak tahun 2012 sampai dengan tahun 2015, Direktorat Pembinaan Kursus dan Pelatihan telah melaksanakan program peningkatan mutu manajemen dan pembelajaran kursus dan pelatihan bagi 5.050 LKP yang berkinerja C, D, atau belum dinilai kinerjanya.

Kami berharap dukungan semua pihak untuk menggunakan berbagai petunjuk teknis program pembinaan kursus dan pelatihan dengan benar, sehingga seluruh program kursus dan pelatihan dapat memenuhi prinsip-prinsip tepat sasaran, tepat waktu, tepat guna, bermutu, jujur, transparan, dan akuntabel. Kritik, usul, atau saran yang konstruktif sangat kami harapkan sebagai bahan pertimbangan untuk menyempurnakan petunjuk teknis program ini di masa mendatang. Terima kasih.

Jakarta, Februari 2016
Direktur,

Dr. Yusuf Muhyiddin
NIP. 19590105198602 1001

DAFTAR ISI

| | |
|---|-----------|
| Sambutan | i |
| Kata Pengantar | ii |
| Daftar Isi | iii |
| BAB I PENDAHULUAN..... | 1 |
| A. Latar Belakang..... | 1 |
| B. Dasar Hukum..... | 3 |
| C. Tujuan | 3 |
| D. Hasil yang Diharapkan..... | 3 |
| BAB II RUANG LINGKUP PROGRAM PENINGKATAN MUTU MANAJEMEN DAN PEMBELAJARAN LEMBAGA KURSUS DAN PELATIHAN MENUJU STANDAR NASIONAL..... | 5 |
| A. Pengertian..... | 5 |
| B. Sasaran Program..... | 5 |
| C. Sasaran Tempat Kunjungan Lapangan..... | 6 |
| D. Narasumber | 6 |
| E. Kepanitiaan | 7 |
| F. Materi | 7 |
| G. Metode Pelaksanaan Kegiatan | 8 |
| H. Mekanisme Pelaksanaan Kegiatan | 9 |
| BAB III INDIKATOR KEBERHASILAN DAN PENGENDALIAN MUTU | 16 |
| A. Indikator Keberhasilan | 16 |
| B. Pengendalian Mutu | 18 |
| C. Pelaporan | 18 |
| BAB IV PENUTUP | 20 |
| LAMPIRAN-LAMPIRAN | |

A. Latar Belakang

Berdasarkan pendataan yang telah dilakukan Direktorat Pembinaan Kursus dan Pelatihan, jumlah LKP yang tercatat di www.infokursus.net serta memiliki Nomor Induk Lembaga Kursus dan Pelatihan (NILEK *online*) per 12 Januari 2016 berjumlah 19.208 (Standar Internasional 13, Standar Nasional 1.268, Standar Pelayanan Minimal 2.067 dan Rintitas 15.933). Dari jumlah LKP yang terdaftar dan memiliki Nilek *online* tersebut, sejak tahun 2009 hingga 2015 yang telah dinilai kinerjanya berjumlah 8.811 LKP. LKP yang berkinerja A berjumlah 85 LKP (1.03%), berkinerja B berjumlah 998 LKP (12.06%), berkinerja C berjumlah 4.008 LKP (48.42%), berkinerja D berjumlah 3.187 LKP (38.50%), dan yang tidak masuk klasifikasi (*not classified*) karena tidak memenuhi kriteria berjumlah 470 lembaga (6.28%).

Hasil penilaian kinerja tersebut menunjukkan bahwa masih lebih banyak lembaga yang memperoleh kinerja C dan D serta yang belum dinilai kinerja lembaganya dibanding lembaga yang memperoleh kinerja A dan B. Direktorat Pembinaan Kursus dan Pelatihan, Direktorat Jenderal Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Masyarakat (PAUD DIKMAS), Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan perlu melakukan upaya pembinaan terutama bagi lembaga kursus dan pelatihan yang memiliki kinerja C dan D agar kinerjanya

dapat ditingkatkan. Berdasarkan hasil penilaian kinerja tersebut, sejak tahun 2012 Direktorat Pembinaan Kursus dan Pelatihan telah memprogramkan kegiatan yang bertujuan untuk memberikan pengetahuan dan pengalaman nyata LKP di bidang manajemen dan pembelajaran lembaga kursus dan pelatihan melalui kegiatan pemagangan. Kegiatan tersebut ditujukan bagi Lembaga Kursus dan Pelatihan (LKP) yang berkinerja C dan D serta LKP yang belum dinilai kinerjanya dan Sanggar Kegiatan Belajar (SKB).

Melalui program peningkatan mutu manajemen dan pembelajaran lembaga kursus dan pelatihan menuju standar nasional ini para pengelola LKP diharapkan dapat meningkatkan kapasitas dan mutu lembaganya dalam menyelenggarakan program-program kursus sehingga lembaga dan programnya terus berkembang memenuhi atau melampaui standar nasional, mampu bersaing pada tingkat nasional atau internasional serta tetap eksis sesuai perkembangan ilmu pengetahuan, teknologi, seni dan budaya serta kebutuhan masyarakat dan dunia usaha/dunia industri.

Pada tahun 2016 kegiatan penguatan manajemen dan pembelajaran LKP melalui pemagangan tidak lagi dilakukan oleh LKP tetapi akan dilakukan oleh Direktorat Pembinaan Kursus dan Pelatihan dengan judul program peningkatan mutu manajemen dan pembelajaran LKP menuju standar nasional.

B. Dasar Hukum

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.
2. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan.
3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 17 tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan dan perubahannya Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 66 Tahun 2010.
4. Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Direktorat Pembinaan Kursus dan Pelatihan tahun 2016 nomor SP-023.05.666870/2016 tanggal 7 Desember 2015.

C. Tujuan

Tujuan peningkatan mutu manajemen dan pembelajaran lembaga kursus dan pelatihan menuju standar nasional adalah untuk memberikan bimbingan dan pelatihan tentang tata cara pengelolaan lembaga dan sistem pembelajaran yang memenuhi standar bagi pimpinan/pengelola atau pendidik LKP berkinerja C dan D, atau yang belum dinilai kinerjanya.

D. Hasil yang Diharapkan

Setelah mengikuti kegiatan peserta diharapkan mendapatkan bekal informasi, pengetahuan, keterampilan dan sikap di bidang:

1. Kebijakan dan program pemerintah tentang pembinaan kursus dan pelatihan.

2. Strategi peningkatan mutu manajemen lembaga.
3. Strategi peningkatan mutu manajemen pembelajaran pada lembaga.
4. Strategi peningkatan mutu kinerja lembaga dan kesiapan untuk diakreditasi.
5. Strategi pengembangan inovasi lembaga untuk dapat bersaing di tingkat nasional atau internasional.

BAB

II

RUANG LINGKUP PROGRAM PENINGKATAN MUTU MANAJEMEN DAN PEMBELAJARAN LEMBAGA KURSUS DAN PELATIHAN MENUJU STANDAR NASIONAL

A. Pengertian

Program peningkatan mutu manajemen dan pembelajaran lembaga kursus dan pelatihan menuju standar nasional adalah salah satu kebijakan Direktorat Pembinaan Kursus dan Pelatihan yang bertujuan untuk meningkatkan mutu lembaga kursus dan pelatihan di bidang manajemen dan pembelajaran sehingga dapat memenuhi standar nasional pendidikan. Program ini diselenggarakan oleh Direktorat Pembinaan Kursus dan Pelatihan dengan melibatkan LKP sebagai tempat kunjungan lapangan atau studi banding atau observasi pada lokasi yang telah ditetapkan.

B. Sasaran Program

Sasaran program peningkatan mutu manajemen dan pembelajaran lembaga kursus dan pelatihan menuju standar nasional adalah lembaga kursus dan pelatihan yang berkinerja C dan D, atau yang belum dinilai kinerjanya.

Kriteria Lembaga Kursus dan Pelatihan (LKP) sebagai peserta kegiatan adalah:

1. Berkinerja C atau D atau belum dinilai kinerja, lembaganya masih aktif (ijin masih berlaku) dan memiliki Nomor Induk Lembaga Kursus (NILEK) *online*.
2. Belum pernah mengikuti kegiatan serupa atau sejenis

program peningkatan mutu manajemen dan pembelajaran lembaga kursus dan pelatihan menuju standar nasional sebelumnya.

C. Sasaran Tempat Kunjungan Lapangan

1. Lembaga tempat kunjungan lapangan ditetapkan oleh Direktorat Pembinaan Kursus dan Pelatihan berdasarkan hasil konfirmasi kesediaan lembaga sasaran sebagai tempat kunjungan peserta kegiatan peningkatan mutu manajemen dan pembelajaran lembaga kursus dan pelatihan menuju standar nasional.
2. Memiliki sarana dan prasarana yang memungkinkan untuk menerima kunjungan peserta kegiatan.
3. Bersedia untuk menjadi sasaran kunjungan lapangan dan memberikan informasi secara terbuka tentang manajemen dan proses pembelajaran di lembaganya.
4. LKP tempat kunjungan lapangan dapat diberikan piagam penghargaan/plakat dari Direktorat Pembinaan Kursus dan Pelatihan.

D. Narasumber

Narasumber kegiatan program peningkatan mutu manajemen dan pembelajaran lembaga kursus dan pelatihan menuju standar nasional berasal dari :

1. Direktorat Pembinaan Kursus dan Pelatihan, Ditjen PAUD dan Dikmas atau Dinas Pendidikan Provinsi/Kabupaten/Kota setempat.
2. Pimpinan/pengelola dan pendidik/instruktur pada LKP

yang memiliki kompetensi sesuai dengan materi yang diberikan.

3. Para ahli/profesional/praktisi yang memiliki kualifikasi dan kompetensi sesuai dengan materi.
4. Penugasan nara sumber sepenuhnya menjadi kewenangan Direktorat Pembinaan Kursus dan Pelatihan.

E. Kepanitiaan

Panitia pelaksana program peningkatan mutu manajemen dan pembelajaran LKP ditetapkan oleh Direktur Pembinaan Kursus dan Pelatihan. Panitia pelaksana terdiri dari :

1. Pengarah: Direktur Pembinaan Kursus dan Pelatihan.
2. Penanggung Jawab: Kepala Subdit Kelembagaan dan Kemitraan, Direktorat Pembinaan Kursus dan Pelatihan.
3. Panitia Pelaksana: Staf Direktorat Pembinaan Kursus dan Pelatihan.

F. Materi

Materi program peningkatan mutu manajemen dan pembelajaran lembaga kursus dan pelatihan menuju standar nasional mengacu pada tujuan untuk meningkatkan mutu manajemen, sistem pembelajaran, dan kinerja lembaga. Adapun alokasi waktu penyampaian materi dilaksanakan selama 29 jam pelajaran (1 jam pelajaran = 45 menit), sebagai berikut:

| NO | MATERI | JAMPEL/ DURASI |
|---------------|---|-------------------|
| 1. | Kebijakan Pembinaan Kursus dan Pelatihan | 2 jampel |
| 2. | Tata Kelola Administrasi dan Kepemimpinan | 3 jampel |
| 3. | Tata Kelola Pemasaran | 3 jampel |
| 4. | Tata Kelola Pembelajaran | 3 jampel |
| 5. | Tata Kelola Keuangan | 3 jampel |
| 6. | Tata Kelola Kemitraan | 3 jampel |
| 7. | Kunjungan lapangan (observasi) | 6 jampel |
| 8. | Kerja kelompok dan diskusi | 4 jampel |
| 9. | Pembukaan dan Penutupan | 2 jampel |
| JUMLAH | | 29 jampel |

1 jampel = 45 menit

G. Metode Pelaksanaan Kegiatan

1. Ceramah; disampaikan oleh nara sumber atau fasilitator dalam bentuk paparan teori sesuai dengan modul yang telah disusun dengan diberikan berbagai contoh kasus.
2. Demonstrasi dan praktek; tim nara sumber menunjukkan contoh-contoh dokumen yang seharusnya ada dalam LKP serta melakukan praktek bersama untuk dokumen pendukung yang harus dipenuhi.
3. Diskusi; dilaksanakan dalam bentuk pembahasan berbagai kasus yang sedang dihadapi oleh masing-masing LKP berdasarkan tema tertentu yang telah disampaikan oleh narasumber dan fasilitator sesuai dengan karakter jenis

kursus tertentu secara komprehensif.

4. Observasi; kunjungan lapangan ke LKP untuk mendapatkan informasi dan gambaran konkrit penyelenggaraan kursus dan pelatihan. Peserta dapat memahami kekurangan dan kelebihan LKP yang dikunjungi.
5. Modelling; peserta kegiatan melihat berbagai contoh dokumen di LKP tempat kunjungan lapangan kemudian melakukan modelling dan penyesuaian dengan modul yang ada untuk diimplementasikan di LKP masing-masing.
6. Workshop; dilaksanakan dalam bentuk kerja kelompok untuk membuat perangkat kerja LKP yang akan digunakan sebagai salah satu contoh bagi LKP peserta program peningkatan mutu manajemen dan pembelajaran lembaga kursus dan pelatihan menuju standar nasional setelah selesai kegiatan
7. Presentasi; setiap kelompok mempresentasikan hasil kerja kelompok untuk mendapatkan masukan dari LKP, sehingga perangkat kerja tata kelola LKP yang dibuat mudah diimplementasikan oleh LKP peserta peningkatan mutu manajemen dan pembelajaran lembaga kursus dan pelatihan menuju standar nasional

H. Mekanisme Pelaksanaan

Pra Kegiatan:

1. Panitia pelaksana dari LKP yang ditempati program peningkatan mutu manajemen dan pembelajaran lembaga kursus dan pelatihan menuju standar nasional melakukan

koordinasi dengan Penanggungjawab program peningkatan mutu manajemen dan pembelajaran lembaga kursus dan pelatihan menuju standar nasional di Direktorat Pembinaan Kursus dan Pelatihan.

2. Direktorat Pembinaan Kursus dan Pelatihan melakukan identifikasi LKP calon peserta magang.
3. Direktorat Pembinaan Kursus dan Pelatihan mengirimkan data sasaran peserta program peningkatan mutu manajemen dan pembelajaran lembaga kursus dan pelatihan menuju standar nasional kepada LKP tempat kunjungan lapangan.
4. Panitia pelaksana dari LKP yang ditempati program peningkatan mutu manajemen dan pembelajaran lembaga kursus dan pelatihan menuju standar nasional mengirimkan surat ke LKP calon peserta peningkatan mutu manajemen dan pembelajaran lembaga kursus dan pelatihan menuju standar nasional.
5. Panitia pelaksana dari LKP yang ditempati program peningkatan mutu manajemen dan pembelajaran lembaga kursus dan pelatihan menuju standar nasional melakukan konfirmasi kesediaan hadir kepada LKP calon peserta magang.
6. Direktorat Pembinaan Kursus dan Pelatihan melakukan persiapan sarana kegiatan peningkatan mutu manajemen dan pembelajaran lembaga kursus dan pelatihan menuju standar nasional meliputi fasilitas peserta peningkatan mutu manajemen dan pembelajaran lembaga kursus dan

pelatihan menuju standar nasional dan berkas administrasi penyelenggaraan program peningkatan mutu manajemen dan pembelajaran lembaga kursus dan pelatihan menuju standar nasional.

7. Panitia pelaksana dari LKP yang ditempati program peningkatan mutu manajemen dan pembelajaran lembaga kursus dan pelatihan menuju standar nasional melakukan identifikasi penyedia jasa pendukung program peningkatan mutu manajemen dan pembelajaran lembaga kursus dan pelatihan menuju standar nasional meliputi penginapan, konsumsi dan sarana pembelajaran.

Proses Kegiatan:

Hari pertama:

1. Registrasi peserta.
2. Pembukaan, sekaligus pengarahannya kebijakan umum oleh Direktur Pembinaan Kursus dan Pelatihan atau pejabat yang ditunjuk sekaligus sosialisasi program pembinaan tahun 2016.
3. Penjelasan teknis pelaksanaan observasi dan instrumen observasi.
4. Orientasi tentang Tata Kelola LKP: Pemberian materi terkait dengan tata kelola LKP oleh narasumber, dan membahas berbagai permasalahan serta alternatif solusi mengatasi masalah. Setiap sesi diadakan evaluasi terhadap materi dan narasumber, untuk mendapatkan masukan dari peserta.

Hari kedua:

1. Pelaksanaan observasi oleh masing masing kelompok secara bergiliran di masing-masing ruang (bidang) sebagaimana skema terlampir.
2. Refleksi hasil observasi per kelompok. Setiap kelompok menyamakan persepsi hasil observasi dan menetapkan daftar target perangkat manajemen/borang yang akan dibuat selama kegiatan kerja kelompok.

Hari ketiga:

1. Kerja kelompok per bidang; peserta membuat perangkat manajemen/borang sampai tuntas.
2. Kompilasi soft copy hasil kerja kelompok dan didistribusikan kepada semua peserta peningkatan mutu manajemen dan pembelajaran lembaga kursus dan pelatihan menuju standar nasional.
3. Presentasi hasil kerja kelompok (2 kelompok).

Hari keempat:

1. Presentasi hasil kerja kelompok (2 kelompok)
2. Pembuatan Rencana Tindak Lanjut (RTL)
4. Penutupan.

Pasca Pelatihan:


1. LKP peserta peningkatan mutu manajemen dan pembelajaran lembaga kursus dan pelatihan menuju standar nasional mengimplementasikan hasil peningkatan mutu manajemen dan pembelajaran lembaga kursus dan pelatihan menuju standar nasional di LKP masing-masing.

2. Setelah satu bulan, pengelola LKP tempat penyelenggara program peningkatan mutu manajemen dan pembelajaran lembaga kursus dan pelatihan menuju standar nasional melakukan monitoring ke minimal 5 LKP peserta peningkatan mutu manajemen dan pembelajaran lembaga kursus dan pelatihan menuju standar nasional untuk mengetahui progres implementasi hasil peningkatan mutu manajemen dan pembelajaran lembaga kursus dan pelatihan menuju standar nasional.

Pelaporan:

Panitia pelaksana membuat laporan dan menyerahkan dokumen kegiatan kepada Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Subdit Kelembagaan dan Kemitraan, Direktorat Pembinaan Kursus dan Pelatihan.

SKEMA PELAKSANAAN PENGUATAN MANAJEMEN DAN PEMBELAJARAN LKP MENUJU STANDAR NASIONAL



Total Anggaran untuk penyelenggaraan program peningkatan mutu manajemen dan pembelajaran LKP menuju Standar Nasional yang disiapkan oleh Direktorat Pembinaan Kursus dan Pelatihan adalah sebesar Rp. 2.458.500.000, (dua miliar empat ratus lima puluh delapan juta lima ratus ribu rupiah) untuk 745 orang peserta. Anggaran biaya program ini rata-rata sebesar Rp 3.300.000, (tiga juta tiga ratus ribu rupiah) per orang. Dana bersumber dari Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Direktorat Pembinaan Kursus dan Pelatihan, Ditjen PAUD dan Dikmas, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Tahun Anggaran 2016.

Penggunaan dan pengelolaan dana untuk kegiatan program peningkatan mutu manajemen dan pembelajaran LKP menuju Standar Nasional dilakukan oleh Direktorat Pembinaan Kursus dan Pelatihan sesuai dengan peraturan yang telah ditetapkan.



INDIKATOR KEBERHASILAN DAN PENGENDALIAN MUTU

A. Indikator Keberhasilan

Indikator keberhasilan peningkatan mutu manajemen dan pembelajaran LKP menuju Standar Nasional dapat dilihat melalui capaian indikator sebagai berikut:

1. Indikator Input

- a. 100% lembaga tempat kunjungan lapangan tersedia sesuai kriteria pada titik lokasi kegiatan yang telah ditetapkan.
- b. 100% calon peserta teridentifikasi sesuai dengan sasaran yang diharapkan (yang belum pernah mengikuti kegiatan serupa sebelumnya).
- c. 100% kompetensi narasumber relevan dengan materi program peningkatan manajemen dan pembelajaran LKP yang akan diberikan.
- d. 100% materi kegiatan atau modul sudah siap digandakan untuk diberikan kepada peserta sebelum pelaksanaan kegiatan.

2. Indikator Proses

- a. 100% seluruh proses kegiatan terlaksana sesuai dengan rencana.
- b. 95% dari peserta yang diundang hadir dan aktif

- mengikuti kegiatan.
- c. 95% narasumber hadir dan mampu memberikan materi dengan baik.
 - d. 100% panitia dapat melaksanakan tugas secara maksimal.

3. Indikator Output

- a. Minimal 80 % materi yang disampaikan oleh narasumber dapat dipahami oleh seluruh peserta kegiatan.
- b. Minimal 80 % dari peserta kegiatan dapat merencanakan manajemen pengelolaan maupun sistem pembelajaran di lembaganya secara konkrit dan realistis untuk dilaksanakan.
- c. Terdokumentasikannya proses pelaksanaan kegiatan dengan baik, lengkap dengan laporan, hasil evaluasi dan rekomendasi tindak lanjut pelaksanaan kegiatan.

4. Indikator Outcome

- a. 60% dari jumlah lembaga peserta kinerja lembaganya meningkat pada pelaksanaan penilaian/evaluasi kinerja berikutnya.
- b. Peserta program kegiatan mampu menerapkan manajemen dan sistem pembelajaran kursus dan pelatihan yang berkualitas di lembaganya masing-masing.
- c. Meningkatnya mutu pelayanan kursus dan pelatihan

terhadap masyarakat.

B. Pengendalian Mutu

Pengendalian mutu penyelenggaraan kegiatan program peningkatan mutu manajemen dan pembelajaran lembaga kursus dan pelatihan menuju standar nasional dilakukan dengan:

1. Monitoring dan evaluasi oleh Direktorat Pembinaan Kursus dan Pelatihan, Unit Pelaksana Teknis (UPT) P2-PAUD dan DIKMAS/BP-PAUD dan DIKMAS, Dinas Pendidikan Provinsi, dan Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota.
2. Pengawasan dan pemeriksaan dapat dilakukan oleh Inspektorat Jenderal Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP), atau institusi pengawasan lainnya yang berwenang dan relevan yang dilakukan secara resmi.

C. Pelaporan

Laporan akhir pelaksanaan program dibuat dan dilaporkan kepada Direktorat Pembinaan Kursus dan Pelatihan. Laporan ini mencakup :

1. Laporan teknis, yang berisi minimal tentang:
 - a. Proses penyelenggaraan kegiatan program peningkatan manajemen dan pembelajaran LKP menuju standar nasional.

- b. Tingkat keberhasilan penyelenggaraan kegiatan sesuai dengan indikator.
 - c. Berbagai kendala yang dihadapi dan solusi penanggulangannya.
 - d. Tindak lanjut terhadap peserta.
 - e. Dokumentasi kegiatan (foto dan dokumen pendukung lainnya).
 - f. Rekomendasi terhadap perbaikan program di masa yang akan datang.
2. Laporan pertanggungjawaban keuangan, yang terdiri dari:
- a. Pembukuan pengelolaan keuangan/dana kegiatan.
 - b. Tanda bukti pengeluaran dana dan pajak.

BAB IV

PENUTUP

Dengan terbitnya petunjuk teknis ini diharapkan dapat menjadi acuan, rujukan dan petunjuk bagi semua pihak yang berkepentingan dalam merencanakan, mengorganisasikan, melaksanakan dan mengendalikan penyelenggaraan kegiatan program peningkatan mutu manajemen dan pembelajaran LKP menuju Standar Nasional.

Apabila ada hal yang belum jelas, dapat menghubungi langsung ke: Direktorat Pembinaan Kursus dan Pelatihan dengan nomor Telepon 021 57854236, / 5725041. Dapat juga mengunjungi website:

www.infokursus.net dan/atau www.PAUD dan DIKMAS.kemdiknas.go.id/kursus, ditbinsus@yahoo.co.id atau ditbinsuslat@kemdiknas.go.id.

Hal-hal yang belum diatur dalam petunjuk teknis ini, akan ditindak lanjuti dengan Surat Edaran atau surat resmi Direktur Pembinaan Kursus dan Pelatihan.

LAMPIRAN – LAMPIRAN:

1. Surat pernyataan kesediaan menjadi tempat kunjungan lapangan (observasi).
2. Kode Etik Peserta Program Peningkatan Mutu Manajemen dan Pembelajaran LKP menuju Standar Nasional.
3. Skema pelaksanaan kegiatan.
4. Ruang lingkup pembelajaran di masing-masing kelompok.

Lampiran 1

PERNYATAAN KESEDIAAN SEBAGAI TEMPAT KUNJUNGAN LAPANGAN (OBSERVASI)

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama Lengkap :

Jabatan :

Bertindak untuk dan atas nama LKP
menyatakan bersedia menjadi tempat kunjungan lapangan
(observasi) pada pelaksanaan kegiatan peningkatan manajemen
dan pembelajaran LKP menuju standar nasional yang
diselenggarakan oleh Direktorat Pembinaan Kursus
dan Pelatihan dengan ketentuan:

1. Bersedia menerima sebanyak peserta kegiatan peningkatan manajemen dan pembelajaran LKP menuju standar nasional.
2. Bersedia memberikan informasi dan memperlihatkan contoh dokumen yang digunakan dalam penyelenggaraan LKP.
3. Bersedia untuk mendapatkan koreksi/masukan yang bersifat membangun demi peningkatan mutu LKP di masa mendatang.

Bogor; 23 Maret 2016

Pimpinan LKP

(Meterai Rp. 6000,-)

Nama lengkap, tanda tangan, stempel

Lampiran 2

KODE ETIK BAGI PESERTA PROGRAM PENINGKATAN MANAJEMEN DAN PEMBELAJARAN LKP MENUJU STANDAR NASIONAL TAHUN 2016

1. Menghormati dan menjaga nama baik lembaga tempat kunjungan lapangan dan lembaga masing-masing.
2. Bertindak jujur dan sopan dalam setiap tingkah laku, baik selama pelaksanaan kegiatan peningkatan manajemen dan pembelajaran LKP maupun setelahnya.
3. Menjaga kerahasiaan segala informasi, dokumen, data dan berkas yang diketahui atau diterima dari tempat kunjungan lapangan dan tidak mempergunakan kerahasiaan informasi, dokumen, data tersebut demi kepentingan pribadi.
4. Menghormati dan menghargai reputasi sesama peserta dan seluruh panitia kegiatan. Menghindari konflik selama kegiatan berlangsung.
5. Menghargai kekayaan intelektual (*tangible dan intangible*) milik lembaga tempat kunjungan lapangan dan tidak akan melakukan duplikasi 100% sehingga dapat dinyatakan sebagai tindakan plagiat.
6. Memiliki rasa hormat dan terima kasih, dan mengikuti seluruh kegiatan dengan disiplin, tertib sampai selesai kegiatan.
7. Berkomunikasi dengan menggunakan bahasa Indonesia yang baik dan benar kepada nara sumber dan sesama peserta kegiatan agar tidak merasa tersinggung, atau merasa diremehkan.
8. Berpakaian sopan, dan senantiasa tampil terbaik sebagai representasi dari seorang pemimpin lembaga, mencerminkan citra keunggulan kualitas, pribadi dan pemimpin lembaga yang kompeten dan profesional.
9. Selalu menunjukkan sikap dan perilaku yang terhormat, profesional, santun, dewasa dalam bertindak dan bicara, memiliki standar sikap yang baik dalam segala situasi dan dapat menjadi teladan bagi peserta lain.

Lampiran 3

**SKEMA PELAKSANAAN KEGIATAN
PENINGKATAN MUTU MANAJEMEN DAN PEMBELAJARAN
LEMBAGA KURSUS DAN PELATIHAN MENUJU STANDAR NASIONAL
TAHUN 2016**

| Waktu | Hari ke -1 | Hari Ke -2 *) | Hari ke – 3 |
|---------------|---|---|------------------------------|
| 08.00 – 10.00 | PERSIAPAN KEGIATAN | Observasi di LKP | Presentasi Kelompok |
| 10.00 – 12.00 | | Observasi di LKP | PENUTUPAN |
| 12.00 – 13.00 | REGISTRASI PESERTA | Observasi di LKP | Penyelesaian Administrasi |
| 13.00 – 15.00 | PEMBUKAAN | Refleksi Hasil Observasi Lapangan | |
| 15.00 – 17.00 | Paparan Kebijakan Kemdikbud | Refleksi Hasil Observasi Lapangan | |
| 17.00 – 19.00 | ISTIRAHAT | ISTIRAHAT | |
| 19.00 – 22.00 | Orientasi Program Tata Kelola LKP | Presentasi Kelompok | |

****) Setiap kelompok akan melakukan observasi per bidang (rolling)***

Lampiran 4

RUANG LINGKUP PEMBELAJARAN DI MASING-MASING KELOMPOK

| NO | MATERI | JAMPEL/ DURASI | LINGKUP MATERI |
|----|--|-------------------|---|
| 1. | Kebijakan Pembinaan Kursus dan Pelatihan | 2 jampel | <ul style="list-style-type: none">• Program Ditbinsuslat |
| 2. | Tata Kelola Administrasi dan SDM | 3 jampel | <ul style="list-style-type: none">▪ Pembuatan Visi, Misi, Renstra dan Renops.▪ Pembuatan Struktur Organisasi▪ Pembuatan SK Pengangkatan Pegawai▪ Pembuatan daftar hadir pegawai▪ Pembuatan penilaian kinerja pegawai▪ Pembuatan daftar uraian kerja pegawai sesuai jabatannya.▪ Pembuatan Program Kerja▪ Laporan Kerja▪ Pembuatan tata tertib pendidik dan tenaga kependidikan▪ Pembuatan pedoman pendidik dan tenaga kependidikan▪ Pembuatan biodata pendidik dan tenaga kependidikan▪ Pembuatan jurnal kerja pendidik dan tenaga kependidikan.▪ Pengisian borang akreditasi.▪ Pembuatan SOP pengelolaan asset. |

| NO | MATERI | JAMPEL/ DURASI | LINGKUP MATERI |
|----|--------------------------|-------------------|--|
| | | | <ul style="list-style-type: none"> ▪ Pembuatan SOP keuangan. ▪ Melihat proses layanan konsumen ▪ Pembuatan data kelompok arsip berbasis 8 standar pendidikan. |
| 3. | Tata Kelola Pemasaran | 3 jampel | <ul style="list-style-type: none"> ▪ Pembuatan surat penawaran peserta. ▪ Pembuatan surat dan proposal penawaran ke perusahaan/instansi ▪ Pembuatan Materi Brosur ▪ Pembuatan Materi Leaflet ▪ Pembuatan materi spanduk/umbul-umbul. ▪ Pembuatan formulir pendaftaran ▪ Pembuatan data induk peserta didik ▪ Pembuatan materi presentasi promosi. ▪ Pembuatan materi iklan radio. |
| 4. | Tata Kelola Pembelajaran | 3 jampel | <ul style="list-style-type: none"> ▪ Pengembangan Kurikulum, Silabus, RPP ▪ Pembuatan presensi pembelajaran ▪ Pembuatan materi/modul pembelajaran ▪ Pembuatan pedoman penilaian. ▪ Pembuatan data nilai pembelajaran ▪ Contoh sertifikat ▪ Lembar evaluasi pembelajaran ▪ Melihat pembelajaran di kelas |

| NO | MATERI | JAMPEL/ DURASI | LINGKUP MATERI |
|----|-----------------------|-------------------|---|
| | | | <ul style="list-style-type: none"> ▪ Format penilaian pengajar (micro teaching). ▪ Pembuatan daftar hadir pengajar ▪ Pembuatan Jurnal pembelajaran ▪ Mekanisme Uji Kompetensi ▪ Profil Lembaga Sertifikasi Kompetensi ▪ Nilai penting uji kompetensi |
| 5. | Tata Kelola Keuangan | 3 jampel | <ul style="list-style-type: none"> ▪ Pembuatan bukti penerimaan ▪ Pembuatan bukti pengeluaran ▪ Pembuatan lembar disposisi pengeluaran ▪ Pembuatan disposisi surat masuk ▪ Pembuatan Rencana Anggaran ▪ Pembuatan pencatatan keuangan (pembukuan sederhana) ▪ Pembuatan laporan keuangan bulanan. ▪ Pembuatan data asset ▪ Pembuatan label asset ▪ Pembuatan laporan status asset ▪ Pembuatan label-label penggunaan asset/peringatan. |
| 6. | Tata Kelola Kemitraan | 3 jampel | <ul style="list-style-type: none"> ▪ Pembuatan proposal kerjasama ▪ Pembuatan job order ▪ Pembuatan success story alumni ▪ Pembuatan success story perusahaan ▪ Pembuatan MoU ▪ Pembuatan surat kerjasama penyediaan instruktur ▪ Pembuatan surat kerjasama magang |

| NO | MATERI | JAMPEL/ DURASI | LINGKUP MATERI |
|---------------|--------------------------------|-------------------|---|
| | | | <ul style="list-style-type: none"> ▪ Pembuatan surat kerjasama kunjungan perusahaan. ▪ Pembuatan bukti pengiriman surat ▪ Pembuatan lembar kesediaan kerjasama ▪ Pembuatan data induk dengan jejaring mitra |
| 7. | Kunjungan lapangan (observasi) | 6 jampel | Sesuai lembar observasi lapangan |
| 8. | Kerja kelompok dan diskusi | 4 jampel | <p>Pesera dibagi dalam kelompok untuk menghasilkan beberapa perangkat siap pakai untuk diberikan kepada semua peserta:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. kelompok tata kelola administrasi dan SDM b. kelompok tata kelola pemasaran c. kelompok tata kelola kerjasama dan kemitraan d. kelompok tata kelola pembelajaran e. kelompok tata kelola keuangan |
| 9. | Pembukaan dan Penutupan | 2 jampel | Sesuai kebijakan |
| JUMLAH | | 29 jampel | |

Diterbitkan oleh:

DIREKTORAT PEMBINAAN KURSUS DAN PELATIHAN

Gedung E. Lt. 6 Kompleks Kantor Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan

Jl. Jend. Sudirman Senayan - Jakarta

Telp. 021-57854236, Fax. 021-57854236

www.infokursus.net dan/atau www.paudni.kemdiknas.go.id/kursus

email: ditbinsus@yahoo.co.id atau ditbinsuslat@kemdiknas.go.id.